



**PUTUSAN**

Nomor 728/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Barambai, 18 November 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SSA (Sarana Subur Agrindotama), pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxxx Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 07 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Merpati RT.001 RW. 001 Desa Asam Jaya xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 728/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/26/II/1995 tanggal 20 Februari 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di Jalan Hasanudin RT. 003 xxx xxx Desa Asam Jaya xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun 4 (empat) bulan, kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
  - 1) Ade Kurnia Rahman, lahir tanggal 14 Maret 2004, umur 17 tahun;
  - 2) Adinda Keysa Zahra, lahir tanggal 11 Desember 2015, umur 5 tahun;Keduanya dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering menuntut lebih dalam hal nafkah lahir kepada Pemohon di luar kemampuan Pemohon, padahal seluruh penghasilan kerja sudah diberikan Pemohon kepada Termohon, akan tetapi Termohon selalu merasa kurang dengan yang sudah diberikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon tidak memperdulikan Pemohon, ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan Pemohon dan kehidupan rumah tangganya;
  - c. Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah tidak menghiraukan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Termohon kurang mau bersilaturahmi dengan orangtua Pemohon, dan bahkan Termohon juga sering menolak ketika Pemohon mengajak ke rumah orangtua Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 September 2021, Pemohon merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang sudah tidak memperdulikan Pemohon, dan bahkan Pemohon merasa bahwa Termohon tidak lagi menghargai keberadaan Pemohon sebagai suaminya, oleh sebab itu Pemohon memutuskan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Termohon.
  6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak.
  7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
  8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;
  9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.PIh



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi, dengan mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pelaihari bernama Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I dan berdasarkan laporan dari hakim mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara inperson setiap kali dalam sidang, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dengan penambahan bahwa Pemohon bekerja di PT. SSA (Sarana Subur Agrindotama) dengan penghasilan Rp.6000.000-,-/ bulan.

Bahwa setelah mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Termohon tidak hadir dalam sidang, meskipun telah diperintahkan hadir dalam sidang yang sudah dijadwalkan dan telah di panggil secara resmi dan patut supaya hadir dalam sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda (P)

**B. Saksi**

**Saksi 1: SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.3, xxx xxx, xxxx

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.PIh



xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah,  
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama rumah milik orangtua Termohon di Jalan Merpati RT. 001, RW. 001, Desa Asam Jaxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di Jalan Hasanudin, RT. 003, xxx xxx, Desa Asam Jaxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering menceritakan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya saja Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon, namun masih memberikan nafkah untuk anak;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.Plh



- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan sawit PT. namun saksi tidak tahu pasti jumlah penghasilannya;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

**Saksi 2: SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama TERMOHON;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama rumah milik orangtua Termohon di Jalan Merpati RT. 001, RW. 001, Desa Asam Jaxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di Jalan Hasanudin, RT. 003, xxx xxx, Desa Asam Jaxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering menceritakan masalah rumah tangganya;

- Bahwa Termohon sering tidak mau diajak oleh Pemohon untuk berkunjung dan membina silaturahmi kepada orang tua dan keluarga Pemohon, Termohon hanya pernah ikut berkunjung ke rumah orang tua Pemohon setahun sekali ketika lebaran idul fitri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.Plh





- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon, namun masih memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan sawit PT. namun saksi tidak tahu pasti jumlah penghasilannya;
- - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.Plh



dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya diatas dengan penambahan Bahwa Pemohon bekerja di PT. SSA (Sarana Subur Agrindotama) dengan penghasilan Rp.6000.000/ bulan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam sidang setelah mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Februari 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Februari 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.Plh





keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harminis dengan di karuniai dua anak.
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. SSA (Sarana Subur Agrindotama) dengan penghasilan Rp.6000.000/ bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 bulan pada saat perkara di daftarkan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah komunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa uapaya damai tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## **Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.Plh



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

**Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah**

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.PIh



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

### **وللمطلقات متاع بالمعروف**

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

### **فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim secara Ex-Officio dengan memperhatikan penghasilan Pemohon dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah selama Masa Iddah**

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

واذا طلق امرأته بعد الدخول طلقا رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.Plh



Artinya :“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan pertimbangan penghasilan Pemohon, Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, secara ex officio Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut’ah, di bayar sebelum mengucapkan ikrar talak.

**Pertimbangan Hukum tentang Nafkah Anak**

Menimbang bahwa akibat dari perceraian, pihak ketiga yang langsung terkena dampaknya adalah anak dari Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kelangsungan nafkah anak dan biaya pendidikan dan kesehatan menjadi tanggungjawab Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum 2 (dua) orang anak bernama Ade Kurnia Rahman bin Poniran lahir tanggal 14 Maret 2004 dan Adinda Keysa Zahra binti Poniran lahir tanggal 11 Desember 2015 berada dalam asuhan Termohon.

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 menyatakan *“Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*.

Menimbang, bahwa dalam tentang nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.Plh



semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح  
صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”.

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka secara ex officio, Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sampai menikah atau sampai berumur 21 tahun kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.Plh



Menimbang bahwa dalam SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, selain biaya pendidikan dan kesehatan*".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Pemohon guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 2 (dua) orang anak tersebut sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp.1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.PIh





4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak bernama Ade Kurnia Rahman bin Poniran lahir tanggal 14 Maret 2004 dan Adinda Keysa Zahra binti Poniran lahir tanggal 11 Desember 2015, setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,**

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.728/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)